



**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) LEVEL 4 ,LEVEL 3, DAN LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 10 Tahun 2021

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- a. Level 2 pada 2 (dua) Kabupaten yaitu:
 - 1) Kabupaten Kudus; dan
 - 2) Kabupaten Jepara.
 - b. Level 3 pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Kabupaten Wonosobo;
 - 2) Kabupaten Pekalongan;
 - 3) Kabupaten Magelang;
 - 4) Kabupaten Brebes;
 - 5) Kabupaten Pemalang;
 - 6) Kabupaten Grobogan;
 - 7) Kabupaten Tegal;
 - 8) Kabupaten Pati;
 - 9) Kabupaten Banjarnegara;

- 10) Kabupaten Batang;
 - 11) Kabupaten Rembang;
 - 12) Kabupaten Semarang;
 - 13) Kabupaten Kendal;
 - 14) Kabupaten Demak;
 - 15) Kota Semarang;
 - 16) Kota Pekalongan;
 - 17) Kabupaten Blora; dan
 - 18) Kabupaten Temanggung.
- c. Level 4 pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:
- 1) Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kabupaten Purbalingga;
 - 3) Kabupaten Wonogiri;
 - 4) Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) Kabupaten Klaten;
 - 6) Kabupaten Kebumen;
 - 7) Kabupaten Banyumas;
 - 8) Kota Tegal;
 - 9) Kota Surakarta;
 - 10) Kota Salatiga;
 - 11) Kota Magelang;
 - 12) Kabupaten Sragen;
 - 13) Kabupaten Purworejo;
 - 14) Kabupaten Cilacap; dan
 - 15) Kabupaten Karanganyar.

Agar:

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 mulai tanggal **24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021** sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan Pedoman pelaksanaan kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat dalam bentuk Instruksi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pada:
 - a. Perguruan Tinggi dan Akademi, dilaksanakan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. satuan pendidikan, dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau simulasi pembelajaran tatap muka terbatas serta pembatasan kapasitas sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaan teknis di daerah;

3. memberlakukan ketentuan *Work From Home* (WFH) di sektor pemerintahan sebagai berikut:
 - a. pada Kabupaten/Kota Level 3 dan Level 4 memberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) maksimal sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali:
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah, perhubungan, pemadam kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa diberikan toleransi memberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 25% pegawai/karyawan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai/karyawan.
 - b. pada Kabupaten Level 2 diperkenankan memberlakukan 50% *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali:
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah, perhubungan, pemadam kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa diberikan toleransi memberlakukan WFO maksimal 50% pegawai/karyawan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai/karyawan.

yang dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani dengan tetap berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.
4. melaporkan secara periodik setiap hari cakupan vaksinasi melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin melalui aplikasi "SMILE" yang akan dijadikan dasar pertimbangan pengalokasian vaksin kepada Kabupaten/Kota oleh Gubernur, sesuai kinerja pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota, khususnya vaksinasi kepada lanjut usia dan kelompok disabilitas;

5. melaksanakan langkah strategis dan kolaboratif dalam penanganan kebutuhan Oksigen (O₂) Medis di Kabupaten/Kota melalui:
 - a. koordinasi intensif dengan pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum dan Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen (O₂) Medis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melakukan *updating* data setiap hari melalui aplikasi SIRS Online Kementerian Kesehatan RI dan *Jateng Oxygen Stock System* (JOSS) untuk menjamin kontinuitas ketersediaan/pasokan oksigen medis Rumah Sakit di wilayah masing-masing.
6. mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran belanja daerah dan memastikan paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer difokuskan untuk penanggulangan *Covid-19*, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona risiko tinggi *Covid-19*, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) di Daerah;
7. PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 agar dilaksanakan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan Forkopimda dalam sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan khususnya memastikan ketersediaan ruang perawatan isolasi termasuk ICU di Rumah Sakit di Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan karantina terpusat di Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota dengan prosedur operasi yang terstandar termasuk menjamin ketersediaan obat dan oksigen serta petugas kesehatan atau tenaga lain yang telah dilatih dan diberi kewenangan, kondisi BOR, percepatan vaksinasi, pelaksanaan *testing* dan *tracing*, rekayasa lalu lintas, pembatasan jam operasional serta operasi yustisi terhadap kegiatan operasional sektor perdagangan, esensial, non esensial dan kritikal serta perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;
8. dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota agar menugaskan:
 - a. Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 dan memastikan hasil pemeriksaan dapat diterima di faskes pengirim paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam setelah input data melalui aplikasi;

- 2) memastikan distribusi vaksin dengan sistem “Rantai Dingin” sesuai ketentuan untuk menjaga mutu vaksin.
 - 3) membenahi dan membantu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk secara tertib dan *real time* memasukkan data – data pelayanannya menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan;
 - 4) agar menginformasikan kepada Rumah Sakit, Fasyankes, Laboratorium dan Klinik di wilayah masing-masing terkait integrasi data antara aplikasi Allrecord-TC19 (NAR) dengan aplikasi Corona Jateng, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaannya.
- b. Kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan ASN dan Non ASN di luar Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan *input* data terkait dengan:
- 1) data konfirmasi *Covid-19* khususnya data kasus aktif, data kesembuhan dan data kematian;
 - 2) *testing, tracing* dan vaksinasi di Fasyankes serta jumlah orang yang melaksanakan isolasi mandiri, karantina terpusat dan kejadian kematian di masing-masing Daerah;
 - 3) data vaksinasi meliputi logistik vaksin dan cakupan vaksinasi;
- di Rumah Sakit Rujukan *Covid-19* dan Puskesmas pada wilayah Kabupaten/Kota secara *real time*.
- c. Kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri;
- d. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota agar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* di lingkungan pasar saat pedagang/pembeli beraktivitas di pasar;
- e. Kepala perangkat daerah yang membidangi pasar Kabupaten/Kota untuk menginisiasi:
- 1) pembentukan ‘Polisi *Covid*’ berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep “eling lan ngelingke” kepada masyarakat;
 - 2) pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun diluar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar di masa pandemi (antara lain dapat di akses pada laman: <https://salatiga.go.id>, dan <https://humas.surabaya.go.id>);

- 3) mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di pasar untuk dilakukan vaksinasi;
 - 4) berkoordinasi dengan Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan;
- f. Kepala perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota:
- 1) melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria harian level wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.
- g. Kepala perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota untuk:
- 1) memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/ menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM terinventarisir dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - 2) mendorong pelaksanaan gerakan "PEKAN JAJAN" dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli/belanja/jajan produk UMK (kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain) baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada warga yang membutuhkan;
- h. Kepala perangkat daerah yang membidangi sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dan pemantuan realisasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/Polri secara efektif dan tepat sasaran;
- i. Kepala perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak dan Kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan dampak pandemi *Covid-19* bagi anak-anak yang kehilangan orang tua serta memerlukan biaya hidup dan biaya Pendidikan;

- j. Kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan masing-masing;
 - k. Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
9. pemberlakuan uji coba implementasi protokol kesehatan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. kegiatan wisata di Kabupten/Kota Level 3 dapat melaksanakan simulasi dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan manajemen kunjungan yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-ticketing*, CCTV, sistem *online* atau cara lainnya sesuai kearifan lokal untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - b. kegiatan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten/Kota Level 3 dapat dilakukan secara terbatas dengan menyusun skenario pelaksanaan melalui ujicoba dengan jumlah pengunjung yang sangat terbatas;
 - c. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan pada Kabupaten/Kota Level 4 di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali dengan pembatasan jumlah pengunjung;
- dengan mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021;
10. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Jawa Dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* dengan pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 - Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
 - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
12. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, joko tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
 13. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2021

GOVERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI
JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.